

UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK PNF

Drs.Sofino, M.Pd.

Universitas Bengkulu

sofino1952@gmail.com

Abstract — Kompetensi pendidik PNF merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pendidik PNF untuk menjalankan profesinya. Kompetensi ini bukan didapat begitu saja tanpa melalui suatu usaha-usaha yang dilakukan. Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi pendidik PNF perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, upaya kegiatan mandiri dan pihak sekolah pendidikan non formal. Adapun upaya yang dapat dilakukan pertama; pemerintah antara lain : (a) Melalui jenjang pendidikan; (b) Melakukan penataran, pelatihan, seminar dan loka karya; (c) upaya pemberian lisensi sertifikasi pendidik PNF. Kedua; upaya kegiatan mandiri antara lain: (a). Tergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi pendidik PNF. (b) .Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya. (c). Melakukan penelitian tindakan kelas. Ketiga; upaya yang dilakukan pihak pendidikan non formal adalah melalui supervisi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Keywords— Kompetensi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Nonformal.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Nonformal menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal tersebut berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Ruang lingkup Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Akan tetapi pada kenyataan di lapangan menurut Sudjana (2007: 27) mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan nonformal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai latar belakang pengalaman pendidikan nonformal. Hal tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip

pembelajaran dalam pendidikan nonformal, sehingga belum idealnya penyelenggaraan pendidikan tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada output pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah yang kurang memiliki keterampilan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya upaya peningkatan mutu pendidikan nonformal. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa pendidik PNF merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tolak ukur keprofesionalan PTK PNF adalah tingkat standar kompetensi yang dimiliki PTK PNF. Menurut Depdiknas (2006: 7) standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal terutama merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF meliputi empat komponen yaitu: 1) kompetensi pedagogi (andragogi), 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi social dan 4) kompetensi profesional.

Kompetensi pendidik PNF merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pendidik PNF untuk menjalankan profesinya dalam mendidik dan mengajar. Kompetensi ini bukan didapat begitu saja tanpa melalui suatu usaha-usaha yang dilakukan. Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi pendidik PNF perlu usaha dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, upaya kegiatan mandiri dan pihak sekolah pendidikan non formal.

Berdasarkan uraian di atas maka, yang akan di sajikan dalam makalah ini adalah tentang “Upaya Peningkatan Kompetensi PTK PNF”.

II. PENDIDIK PNF

Menurut Undang-undang SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 mengatakan pendidik PNF Merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Selanjutnya, Pendidik PNF meliputi: (1) Pendidik PAUD, (2) Penilik PNF, (3) Tutor Keaksaraan Fungsional, yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang diberi wewenang dan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan keaksaraan fungsional. (4) Tutor Kesetaraan (Paket A, B, C) yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat yang bertugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran pada pendidikan kesetaraan.(5) Instruktur Kursus, yaitu tenaga yang

memiliki kompetensi dan bertugas menjadi pendidik pada lembaga kursus seperti tutor.

Menurut Undang-undang SISDIKNAS NO 20 Tahun 2003 pasal 39 ayat 2 Tenaga Kependidikan PNF adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan nonformal. Tenaga kependidikan PNF bertugas melaksanakan administrasi kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Tenaga Kependidikan PNF meliputi: (1) Penilik (2) Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), yaitu tenaga dengan latar belakang pendidikan Sarjana, berstatus sebagai tenaga kontrak yang diberi tugas membantu Penilik dan berkedudukan di Kecamatan.

III. KOMPETENSI PENDIDIK PNF

Salah satu indikator mutu pendidikan non formal adalah tingkat keprofesionalan pendidik PNF. Tolak ukur keprofesionalan pendidik PNF adalah tingkat standar kompetensi yang dimiliki pendidik PNF. Menurut Depdiknas (2006: 7) standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal terutama merujuk pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNF meliputi empat komponen yaitu: 1) kompetensi pedagogik (andragogi), 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi social dan 4) kompetensi professional. Berikut adalah tabel Standar Kompetensi PTK PNF

Tabel 1. Standar Kompetensi PTK PNF

PTK PNF	STANDAR KOMPETENSI	SUB STANDAR KOMPETENSI
Pendidik	Kompetensi pedagogik (andragogi)	Memahami peserta didik/warga belajar
		Merancang pembelajaran
		Melaksanakan pembelajaran
		Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran
		Mengembangkan peserta didik/warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
	Kompetensi kepribadian	Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil
		Memiliki kepribadian yang dewasa
		Memiliki kepribadian yang arif
		Memiliki kepribadian yang berwibawa
		Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan
	Kompetensi profesional	Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi
		Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan

PTK PNF	STANDAR KOMPETENSI	SUB STANDAR KOMPETENSI
		memperdalam pengetahuan/materi pembelajaran.
Tenaga Kependidikan (Penilik)	Memahami tugas, peran dan fungsi satuan PNF	
	Memahami konsep manajemen satuan PNF	
	Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input satuan PNF	
	Meningkatkan output satuan PNF (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi)	
	Memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
	Memahami konsep manajemen mutu satuan PNF	
	Merencanakan sistem mutu satuan PNF	
	Merencanakan sistem mutu satuan PNF	
	Mengevaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF	
	Memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF	

sumber: Depdiknas (2006: 7-12)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan kompetensi pedagogik (andragogi) merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik/warga belajar dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.(1) Memahami peserta didik/warga belajar, (2) Merancang pembelajaran, (3) Melaksanakan pembelajaran, (4) Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, (5) Mengembangkan peserta didik/warga belajar untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Selanjutnya, kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik/warga belajar, dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut.(1) Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. (2) Memiliki kepribadian yang dewasa. (3) Memiliki kepribadian yang arif. (4) Memiliki kepribadian yang berwibawa. (5) Memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.

Kompetensi sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/warga belajar, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik/warga belajar, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. (1) Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik/warga belajar, baik lisan maupun tulisan. (2) Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. (3) Mampu berkomunikasi dan bermitra secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik/warga belajar dan masyarakat sekitar, sesuai dengan kebudayaan dan adat istiadat.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum matapelajaran di satuan PNF dan substansi keilmuan

yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan keilmuan sebagai PTK-PNF. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi tersebut memiliki subkompetensi dan indikator esensial sebagai berikut. (1) Menguasai substansi keilmuan sosial dan ilmu lain yang terkait bidang studi. (2) Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi pembelajaran.

Khusus untuk tenaga kependidikan, standar kompetensi profesionalnya berbeda dengan pendidik. Standar kompetensi tenaga kependidikan pada satuan PNF, khususnya penilik adalah sebagai berikut: (1) Memahami tugas, peran dan fungsi satuan PNF. (2) Memahami konsep manajemen satuan PNF. (3) Mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input satuan PNF. (4) Meningkatkan output satuan PNF (kualitas, produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan inovasi). (5) Memahami dan menghayati Standar Pelayanan Minimal (SPM). (6) Memahami konsep manajemen mutu satuan PNF. (7) Merencanakan sistem mutu satuan PNF. (8) Merencanakan sistem mutu satuan PNF. (9) Mengevaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF. (10) Memperbaiki dan menindaklanjuti hasil evaluasi sistem manajemen mutu satuan PNF

IV. UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK

Dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi pendidik PNF perlu adanya upaya yang dilakukan dari berbagai pihak, yaitu dari pihak pemerintah, pihak sekolah pendidikan non formal dan upaya kegiatan mandiri.

a. Upaya Pemerintah

Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidik PNF di Indonesia dengan berbagai cara dengan tujuan agar hasil pendidikan lebih bermutu. Adapun usaha yang dapat dilakukan antara lain : (a) Melalui jenjang pendidikan; Seseorang yang hendak menjadi pendidik PNF haruslah memiliki kualifikasi jenjang pendidikan PNF. (b) Melakukan penataran, pelatihan, seminar dan loka karya; Untuk menambah wawasan pendidik PNF dalam kependidikan maka diadakan penataran dan pelatihan, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Dengan seminar-seminar dan loka karya yang diadakan suatu lembaga pendidikan untuk membicarakan masalah-masalah pendidikan maka akan meningkatkan pengetahuan pendidik PNF tentang pendidikan, (c) upaya pemberian lisensi sertifikasi pendidik PNF.

b. Upaya Kegiatan Mandiri

Meningkatkan kompetensi harus mempunyai kesadaran sendiri agar tidak tertinggal dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan. Adapun usaha-usaha sendiri bagi pendidik PNF antara lain: (a). Tergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi pendidik PNF. (b) Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya. (c). Melakukan penelitian tindakan kelas.

c. Upaya Pihak Pendidikan Nonformal

Dalam meningkatkan kompetensi pendidik PNF kepala sekolah mempunyai peranan yang cukup strategis. Menurut Syaiful (2011: 134) Kepala sekolah dapat merencanakan supervisi manajemen kelembagaan sesuai kebutuhan layanan pembelajaran oleh guru dan personel lainnya, melakukan supervisi untuk menumbuhkan profesionalisme guru memberikan layanan belajar dengan menggunakan teknik-teknik supervisi yang tepat, dan mampu menindaklanjuti hasil supervisi kepada guru melalui antara lain on the job training untuk mengembangkan profesionalisme guru, membimbing penelitian tindakan kelas, konferensi belajar dan sebagainya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan makalah yang berjudul " Upaya Peningkatan Kompetensi pendidik PNF " yang telah dikemukakan di atas dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian dan peningkatan kompetensi pendidik PNF perlu adanya upaya yang dilakukan dari berbagai pihak.

Adapun upaya yang dapat dilakukan pertama; pemerintah antara lain : (a) Melalui jenjang pendidikan; (b) Melakukan penataran, pelatihan, seminar dan loka karya; (c) upaya pemberian lisensi sertifikasi pendidik PNF. Kedua; upaya kegiatan mandiri antara lain: (a). Tergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi pendidik PNF. (b) Melakukan kegiatan-kegiatan mandiri yang relevan dengan tugas keprofesionalannya. (c). Melakukan penelitian tindakan kelas. Ketiga; upaya yang dilakukan pihak pendidikan non formal adalah melalui supervisi manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Standar Kompetensi PTK-PNF dan Sistem Penilaian. Jakarta: Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sudjana, D. (2007). Pendidikan Nonformal. Dalam Ali, M., Ibrahim, R., Sukmadinata, N.S., Sudjana, D., dan Rasjidin, W (Penyunting) Ilmu dan Aplikasi Pendidikan. Bandung: Pedagogiana Press.
- Sudjana, D. (2010). Pendidikan Nonformal (Wawasan, Sejarah, Perkembangan, Filsafat, Teori Pendukung, Asas). Bandung: Falah Production.
- Syaiful Sagala. 2011. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.